



Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum IWAN SETIAWAN, S.H. Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 195/K/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA.Bjr tertanggal 19 Februari 2014, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih 22 tahun lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sering terjadi dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan petengkaran disebabkan tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada penggugat;
5. Bahwa sejak bulan November 2013 penggugat dengan tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talaknya tergugat (Tergugat) talak satu bain suhro kepada penggugat (Penggugat);
 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa penggugat datang menghadap ke ruang sidang, tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal 27 Februari 2014 dan 18 Maret 2014 Nomor 0149/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kuasa penggugat tidak bisa menghadirkan penggugat prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 24 Maret 2014 penggugat telah memberikan kuasa istimewa kepada IWAN SETIAWAN, S.H. Nomor 368/K/III/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

I. Bukti Tertulis :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat Nomor xxx tertanggal xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis Nomor xxx tanggal xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

II. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat sejak kecil;
 - 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1989;
 - 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Balokang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - 4 Bahwa sejak 2 tahun terakhir rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
 - 5 Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hanya tahu dari cerita penggugat kepada saksi di bulan Januari 2014;
 - 6 Bahwa sejak bulan Januari 2014 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah;
 - 7 Bahwa saksi pernah memberi saran kepada penggugat akan tetapi tidak berhasil;
 - 8 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- 9 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat sejak kecil;
 - 10 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - 11 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Balokang;
 - 12 Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - 13 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis tetapi kemudian sering bertengkar karena tergugat sering bergaul dengan teman-temannya yang kurang baik (suka main);
 - 14 Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - 15 Bahwa saksi mengetahui ketidak-harmonisan penggugat dan tergugat sekitar 1,5 tahun yang lalu;
 - 16 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu, tergugat tinggal di rumah kontrakan tapi masih satu dusun dengan penggugat;
 - 17 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - 18 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa penggugat tidak bisa menghadirkan penggugat prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 24 Maret 2014 penggugat telah memberikan kuasa istimewa kepada IWAN SETIAWAN, S.H. Nomor 368/K/IV/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 27 Maret 2014, namun oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang dekat penggugat dan tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat masih suka main sehingga ekonomi rumah tangga kurang terpenuhi dan mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara penggugat dan tergugat selama 3 bulan lebih, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabilq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Dra. ATIN HARTINI sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. YEYEN HERYANI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

ELIS MARLIANI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.391.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal